



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**



POSITIF



NETRAL



NEGATIF

# Perkara Korupsi Lab RSUD Curup, Tiga Terdakwa Minta Bebas

**BENGKULU** - Tiga terdakwa dalam perkara korupsi Pembangunan Laboratorium RSUD Curup Tahun Anggaran 2020 meminta bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong.

Ketiganya yakni Dirut CV Cahaya Riski, Ivan Didi Septiadi, Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada, Fahrul Razi dan Pejabat Pembuat Komitmen, Harmansyah.

Sementara, satu terdakwa lagi yakni Dirut PT Nusa Mandiri Persada, Suci Rahmananda hanya meminta vonis diringankan saja.

Hal tersebut diketahui saat keempat terdakwa menyampaikan nota pembelaan atau pleidoinya dalam sidang kemarin, 15 Juli 2024 di PN Tipikor Bengkulu.

"Kita nyatakan bahwa klien kita meminta bebas dan sudah dituangkan pada pleidoi yang di bacakan tadi," ungkap Penasihat Hukum (PH) terdakwa Fahrul Razi dan Harmansyah, Endah Rahayu Ningsih, SH.

Endah menyebut pertimbangan untuk meminta bebas adalah secara teknis pengerjaan sudah dilaksanakan 90 persen.

Setelah itu kontraknya habis sekarang bangun tersebut sudah dipakai serta dibangun dengan kokoh dan yang meneruskan adalah pihak lain.

"Klien kita sudah jalankan tugasnya yaitu sudah mengawasi pengerjaan hingga 90 persen dan kondisi sekarang masih berdiri kokoh," jelas Endah.

Kemudian untuk terdakwa Herman disampaikan Enda bahwa dia sebagai Pejabat Pembuat Komitmen hanya menjalankan tugas dan bukan Herman yang mengeluarkan dana justru yang mengeluarkan dana adalah bidang keuangan dari pada proyek serta dari pihak Rumah sakit sendiri.

"Kalau Herman itu jelas bukan dia yang cairkan uang jadi tidak ada alasan bahwa dia yang ikut andil utama dalam korupsi ini, dia memberikan rekomendasi saja dan membuat berkas kesepakan jika pencarian itu bidak keuangan," terang Endah.

Ditambahkan Hotma T Sihombing SH selaku PH terdakwa Ivan Didi bahwa kliennya juga meminta bebas dan sudah dicantumkan pada narasi pleidoi.

"Kita sama seperti dua terdakwa lainnya meminta bebas pada pleidoi sudah kita sampaikan juga," terang Hotma.

Ia melanjutkan bahwa pada perkara ini masih banyak yang mengganjal dan masih banyak yang menjadi misteri.

"Terdakwa Ivan Didi Septiadi bukanlah orang yang bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara dalam proses pekerjaan pembangunan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020," terang Hotma.

Selanjutnya PH terdakwa Suci Rahmananda Hafitterullah, SH mengungkapkan bahwa kliennya meminta untuk keringanan hukuman.

"Klien kita meminta keringanan untuk hukuman nantinya, dan itu sudah di sampaikan pada pleidoi," jelas Hafit.

Terkait pleidoi keempat terdakwa, JPU Kejari Rejang Lebong Dandi Satya Permana S.H menyatakan, permintaan bebas dan keringan itu hak para terdakwa yang disampaikan melalui PH.

Selanjutnya, JPU akan menjawab pleidoi terdakwa pada agenda sidang berikutnya.

"Menuangkan isi pleidoi dengan meminta bebas itu hak mereka yang jelas kita masih pada tuntutan kita yang sudah disampaikan. Kita akan jawab dengan replik tertulis di sidang berikutnya Rabu mendatang," pungkas Dandi.

Sekadar mengulas, selain tuntutan pidana penjara dan denda uang, JPU Kejari Rejang Lebong membebaskan uang pengganti dalam perkara korupsi Pembangunan Laboratorium RSUD Curup Tahun Anggaran 2020 kepada tiga terdakwa.

Total uang pengganti yang dibebaskan dalam tuntutan JPU mencapai Rp1,28 miliar dari total kerugian negara yang timbul dalam perkara ini Rp1,6 miliar berdasarkan hitungan auditor BPKP.

Masing-masing uang pengganti tersebut dibacakan dalam agenda tuntutan Rabu, 10 Juli 2024 di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu dengan Ketua Majelis Hakim, Solihin, SH.

JPU menuntut terdakwa Dirut CV Cahaya Riski, Ivan Didi Septiadi membayar uang pengganti sebesar Rp204 juta. Jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman penjara 2, 5 tahun.

Ia juga dituntut pidana penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp250 juta subsidair 4 bulan. (wjt)